



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA
PEMBANGKIT ENERGI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 16.7.1/UN32.10/KS/2025

Nomor: 026/ILK/UNU-BL/VI/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **16**, bulan **Juli** tahun **2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd., M.T.**, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Tito Prabowo, M.Kom.**, Ketua Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, berkedudukan di Jalan Jalan Masjid No. 22, Kota Blitar, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kuliah Tamu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Tamu.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul menyangkut:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dan rekognisi;
- (2) *Sharing* fasilitas;
- (3) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan
- (4) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa; dan
- (3) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
- (3) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Pertukaran *editor* dan *reviewer* jurnal; dan
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

d) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

e) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK



Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program Penyerahan alat penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 16 Juli 2025 sampai 16 Juli 2026

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Ketua Progam Studi Teknologi Rekayasa
Pembangkit Energi Fakultas Vokasi



Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd., M.T.
NIP. 199305122019031010

PIHAK KEDUA

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
Ketua Program Studi Ilmu Komputer
Fakultas Ilmu Eksakta



M. Kom
NIDN. 0707118802

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
PROGRAM SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI
REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU EKSAKTA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

TENTANG
KULIAH TAMU



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Two handwritten signatures are enclosed in separate rectangular boxes. The top signature is in black ink, and the bottom signature is in blue ink.